

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1. Pedoman Transisi dan Perubahan

RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025, RTRW Kabupaten Tasikmalaya, serta memperhatikan RPJMN, RPJMD Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan penjelasan Pasal 40 ayat (2) huruf j, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa pada masa transisi, untuk menghindari kekosongan, seperti peralihan periode kepemimpinan maka RPJMD lama yang akan berakhir menjadi pedoman sementara bagi pemerintahan kepala daerah baru terpilih selama belum ada RPJMD baru.

Berdasarkan klausula tersebut maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 akan menjadi pedoman penyusunan rencana sampai dengan tahun 2022. Hal demikian dimaksudkan untuk mengisi kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pasca berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 adalah program sampai dengan tahun 2022. Selain itu, Penyusunan perencanaan pembangunan pada masa transisi mengacu pada RPJPD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025.

Berkenaan dengan perubahan RPJMD, hanya bisa dilakukan jika terjadi perubahan mendasar seperti terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan RPJMD. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan agar tercipta koordinasi, sinergi, konsistensi serta keberlanjutan program, sehingga efektif dan efisien baik dalam pembiayaan maupun waktu. Lebih jauh, agar tercipta tata kelola pemerintahan yang baik.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan tahun 2015. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD.

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran, serta program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pemerintahan sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah serta masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (RPJMD) Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya, serta menjamin konsistensi antara RPJP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 dengan RPJMD 2016-2021, Renstra SKPD, dan RKPDP
2. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya agar melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 dengan sebaik-baiknya;
3. Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD) yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas fungsi SKPD yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021. Hal tersebut dimaksudkan agar program-program yang direncanakan dalam renstra SKPD dapat terintegrasi dengan baik dengan RPJMD, sehingga diharapkan visi dan misi pada tahun 2021 dapat dicapai.

4. RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016-2021 untuk setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya. Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tasikmalaya harus berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya, agar Rencana Kerja Pemerintah Daerah tersebut dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.
5. Penyusunan RKPD Kabupaten Tasikmalaya harus dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten.
6. RKPD Kabupaten Tasikmalaya akan menjadi acuan bagi setiap SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja.
7. RKPD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya.
8. Renja SKPD yang disusun dengan pendekatan berbasis kinerja harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).
9. Dalam melaksanakan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya 2016-2021 setiap SKPD perlu memperkuat peran para pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan RPJM Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
10. RPJMD Kabupaten Tasikmalaya merupakan dasar evaluasi dalam laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan.